



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2018/PN.Bks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SKAMRAH SYAM, Umur 38 Tahun; Pekerjaan: PNS; Agama: Islam ;
Jenis Kelamin: laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat: Jalan Manggis No.5, Kelurahan Romang Lompo,
Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Propinsi
Tk I Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT I** ;

2. MUH. SUKRAM SJADNAM, Umur 32 Tahun; Pekerjaan: PNS; Agama:
Islam, Jenis Kelamin: laki-laki; Kewarganegaraan:
Indonesia; Alamat: Jalan Manggis No.5, Kelurahan
Romang Lompo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten
Gowa, Propinsi Tk I Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT II** ;
Penggugat I dan Penggugat II,. Dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya Advokat NEIL SADEK, SH dan MUH.IMAM
TAUFIQ R, SH., Advokat kantor pada NEIL SADEK &
PARTNERS Law Offices di Gedung TRANKA 4th Floor,
Jl.Raya Pasar Minggu Km 17,5 Nomor 17 Jakarta
Selatan,. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21
Desember 2018;
Selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

L A W A N

1. Drs. SYAKIR, M.Si, KTP dengan NIK: 317-404-0610-750-005, dahulu
beralamat di Jl. Madrasah, No.76 Rt.09, Rw.04,
Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta namun sekarang



tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun di luar negeri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I** ;

- 2 **MUH. TANG, SE**, Dahulu beralamat di Jl.Depu No.80, Lantora, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sekarang berada dalam tahanan pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Polewali di Jl. Elang No. 28 Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II** ;

- 3 **H. YULI**, beralamat di Jl. Lokomotif Rt.001 Rw.005, Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, No.27, Kota Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Desember 2018 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Desember 2018 dibawah register No.748/Pdt.G/2018/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tahun 2013, Para Tergugat membuat suatu kesepakatan lisan dengan Para Penggugat yaitu untuk melakukan pengurusan tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil CPNS untuk Formasi tahun 2014 dimana Para Penggugat akan merekrut kandidat yang berminat dan mengumpulkan uang pengurusan yang harus dibayarkan di muka sebagai uang titipan, sedangkan peranan Para Tergugat masing-masing adalah Tergugat-I yang menampung seluruh uang pengurusan baik yang diserahkan langsung atau tidak langsung oleh Para Penggugat, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Tergugat-II dan Tergugat-III;



2. Bahwa kesepakatan tersebut lisan tersebut adalah berlaku sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum disebabkan memenuhi unsur-unsur kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan perjanjian lisan ini adalah terkualifikasi sebagai suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan "perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih", karena demi hukum patut secara hukum untuk dinyatakan kesepakatan pengurusan rekrutmen tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil CPNS yang dibuat oleh Para Tergugat dengan Para Penggugat pada tahun 2013 untuk Formasi tahun 2014 adalah sebagai suatu bentuk perjanjian yang mengikat secara hukum dan sah ;
3. Bahwa Para Penggugat berhasil mengumpulkan total 35 (*tiga puluh lima*) kandidat dengan rincian 28 (*dua puluh delapan*) orang kandidat yang berasal dari Penggugat-I dan 7 (*tujuh*) orang kandidat yang berasal dari Penggugat-II, dan uang yang telah diterima oleh Para Tergugat dari Para Penggugat adalah total jumlah uang sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan rincian uang pengurusan yang berasal dari Penggugat-I adalah sebesar Rp. 2.335.000.000,- (*dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan uang pengurusan yang berasal dari Penggugat-II adalah sebesar Rp. 1.230.000.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) ;
4. Bahwa hingga akhir tahun 2014, ternyata tidak ada satupun dari kandidat-kandidat Para Penggugat yang terbukti berhasil lolos direkrut sebagai tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil CPNS, padahal Para Tergugat telah menerima uang dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II sulit sekali dihubungi, maka Para Penggugat berusaha mencari dan menemui langsung Tergugat-I pada alamat tempat tinggalnya yaitu di Jl. Madrasah, Nomor 76, Rt. 09, Rw. 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dan Para Penggugat juga berusaha mencari pada alamat kantor tempatnya bekerja yaitu di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, R.I., Jl. Abd. Muis, No. 7, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, namun Tergugat-I tidak bisa ditemui ;



6. Bahwa pada tahun 2016 Para Penggugat berhasil menemui Tergugat-I dan juga Tergugat-II, dimana keduanya mengakui dan menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebesar Rp. 2.335.000.000,- (*dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) berasal dari Penggugat-I dan Rp. 1.230.000.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) berasal dari Penggugat-II, pada pertemuan tersebut Tergugat-II menyampaikan uang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat-III sebagai atasan dari Tergugat-I dan Tergugat-II, namun demikian Tergugat-I dan Tergugat-II tetap menyatakan kesediaannya untuk bertanggungjawab mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Para Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena adanya pengakuan dari Tergugat-I dan Tergugat-II tentang penerimaan uang sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*), maka Para Penggugat telah berusaha menyampaikan suatu undangan kepada Tergugat-III untuk meminta turut pertanggungjawabannya bersama-sama dengan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk mengembalikan uang titipan tersebut, juga termasuk kepada Tergugat-III untuk dibebankan tanggung jawab bersama secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat-I dan Tergugat-II, akan tetapi undangan Para Penggugat juga tidak diindahkan oleh Tergugat-III ;
8. Bahwa oleh karena tidak ada tanda-tanda adanya suatu itikad baik dari Para Tergugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksudkan aquo di atas, maka akhirnya Para Penggugat mengirimkan surat-surat somasi kepada Para Tergugat untuk bertanggung membayar secara tanggung renteng pengembalian uang dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebesar Rp. 2.335.000.000,- (*dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dibayarkan kepada Penggugat-I dan sebesar Rp. 1.230.000.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dibayarkan kepada Penggugat-II ;
9. Bahwa kemudian Para Penggugat memperoleh suatu informasi, ternyata Tergugat-I telah melarikan diri karena tidak lagi bertempat tinggal di Jl. Madrasah, Nomor 76, Rt. 09, Rw. 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sedangkan Tergugat-II telah ditangkap atas suatu tindak pidana penipuan dengan locus delicti di Daerah Sulawesi Barat kemudian



akhirnya ditahan pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Polewali di Jl. Elang Nomor 28, Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, karena itulah Para Penggugat akhirnya berusaha mengajukan gugatan ini untuk meminta pertanggung jawaban hukum dari Para Tergugat secara tanggung renteng, agar Para Tergugat tetap dibebankan suatu kewajiban pertanggungjawaban untuk membayar pengembalian uang titipan dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) berikut segala biaya, bunga, denda dan ganti kerugian kepada Para Penggugat ;

10. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melalaikan teguran-teguran (somasi-somasi) dari Para Penggugat yaitu untuk membayar pengembalian uang titipan dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebesar Rp. 2.335.000.000,- (*dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat-I dan Rp. 1.230.000.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) kepada Penggugat-II dalam jangka waktu selambat-lambatnya tanggal 21-12-2018, adalah dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana ditentukan pada Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*" ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka patut untuk dinyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian pengurusan rekrutmen tenaga honorer CPNS yang dibuat pada tahun 2013 karena tidak berhasil mengusahakan rekrutmen atas 35 orang kandidat dari Para Penggugat pada Formasi Tahun 2014 dan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pengembalian kepada Para Penggugat atas uang pengurusan dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya tanggal 21-12-2018 ;

11. Bahwa oleh karena uang sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) adalah hanya merupakan suatu uang titipan dan bukan merupakan hak milik atau kepunyaan dari Para



Tergugat, maka demi hukum patut untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pengembalian uang titipan dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebesar Rp. 2.335.000.000,- (*dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat-I dan sebesar Rp. 1.230.000.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) kepada Penggugat-II ;

12. Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat di antaranya yaitu kerugian berupa biaya (*kosten*) dan rugi (*schaden*) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.056.000.000 (*sembilan miliar lima puluh enam juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kosten dengan total jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) yang telah dibayarkan untuk Lawyer Fee dan Biaya Operasional selama 4 (empat) tahun lamanya berusaha mencari dan meminta pertanggungjawaban dari Para Tergugat ;
- b. Interessen berupa potensial income apabila uang sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) tersebut disimpan pada suatu lembaga perbankan yang seharusnya dapat diterima oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara yaitu adalah sebesar 6% (*enam persen*) pertahun atau 0,5% perbulan, oleh karena Para Penggugat belum menerima uang Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 1 (satu) tahun setelah kegagalan Para Tergugat dalam melakukan pengurusan tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil CPNS untuk tahun 2014 hingga saat gugatan ini didaftarkan, maka Interessen yang berhak diterima oleh Para Penggugat dan wajib dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar $[0,5\% \times 48] \times \text{Rp. } 3.565.000.000,-$ (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) atau sebesar Rp. 8.556.000.000,- (*delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta rupiah*) ;

13. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara menentukan "*tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan*



penggantian biaya, rugi dan bunga”, dan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*, dan Pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”*, kemudian seorang ahli hukum yang bernama Prof R. Subekti berpendapat (*doktrin*) mengatakan bahwa pengertian biaya, rugi dan bunga yang dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPerdara menurut R. Subekti dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian pada halaman 47 disebutkan, yaitu: *) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak; *) Rugi adalah kerugian yang diderita Penggugat diakibatkan oleh kelalaian oleh debitur; *) Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan (*winsderving*) yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur ;

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan data sebagaimana dimaksudkan pada butir ke-10 (*sepuluh*) dan ke-11 (*sebelas*) a quo di atas, maka patutlah demi hukum dan rasa keadilan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat atas ganti kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat dengan total jumlah sebesar Rp. 9.056.000.000 (*sembilan miliar lima puluh enam juta rupiah*) ;
15. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat telah mengalami suatu rangkaian akibatnya diantaranya yaitu telah tercemar nama baiknya (*good name*) dan kehormatannya (*dignity*) dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas di Daerah Gowa-Makassar dan sekitarnya yang sangat menjunjung tinggi budaya “siri” (budaya rasa malu), rusak dan berkurangnya nama baik dan kehormatan tersebut yang dinilai dalam gugatan ini dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*), kerugian immaterial tersebut adalah dapat dikabulkan dengan berdasarkan



beberapa putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah menjadi suatu yurisprudensi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 304/Pdt/2011/PN.Smg jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 254/Pdt/2012/PT.Smg jo Putusan Kasasi MA R.I. Nomor: 820K/ Pdt/2013 jo Putusan PK MA R.I. Nomor: 632PK/Pdt/2014, dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 305/Pdt.G/2009/PN.Tng jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banteng Nomor: 54/Pdt/2010/PT.Btn jo Putusan Kasasi Nomor: 1391K/Pdt/2011 jo Putusan PK MA R.I. Nomor: 334/Pdt/2014 ;

Bahwa berdasarkan uraian aquo di atas, maka demi hukum dan rasa keadilan patut untuk menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng atas kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat dengan total jumlah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) ;

16. Bahwa agar gugatan dan atau putusan ini tidak illusioner, maka Para Penggugat memohon agar seluruh harta benda Para Tergugat baik bergerak dan atau tidak bergerak yang akan dilampirkan selama dalam proses pemeriksaan perkara ini dan atau secara terpisah agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan atau *Revindicatoir Beslag*, sekaligus mohon dinyatakan sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga ;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan alat-alat bukti yang otentik, kuat dan sah, maka Para Penggugat juga memohon agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraaad*) meskiun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet ;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat memohon kehadiran untuk ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) yang wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk setiap hari melakukan kelalaian dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga karenanya adalah patut untuk menghukum Para Tergugat membayar kepada Para Penggugat atas uang paksa (*dwangsom*) dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk setiap hari melakukan kelalaian dalam melaksanakan



putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

19. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dikabulkannya gugatan Para Penggugat ini, maka patutlah segala biaya dibebankan kepada Para Tergugat dengan cara mengabulkan petitum Penggugat yang berbunyi menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng atas segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ini ;

Berdasarkan uraian yuridis aquo diatas, maka Para Penggugat memohon kehadiran Ibu /Bapak Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat secara seluruhnya.
2. Menyatakan kesepakatan pengurusan rekrutmen tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil CPNS yang dibuat oleh Para Tergugat dengan Para Penggugat pada tahun 2013 untuk Formasi tahun 2014 adalah sebagai suatu bentuk perjanjian yang mengikat secara hukum dan sah.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian pengurusan rekrutmen tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil CPNS yang dibuat pada tahun 2013 karena tidak berhasil mengusahakan rekrutmen atas 35 orang kandidat dari Para Penggugat pada Formasi Tahun 2014 dan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pengembalian kepada Para Penggugat atas uang pengurusan dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya tanggal 21-12-2018.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pengembalian uang dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebesar Rp. 2.335.000.000,- (*dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat-I dan sebesar Rp. 1.230.000.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) kepada Penggugat-II.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat atas ganti kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat dengan total jumlah sebesar Rp. 9.056.000.000 (*sembilan miliar lima puluh enam juta rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng atas kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat dengan total jumlah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*).
7. Menyatakan sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet.
9. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Para Penggugat atas uang paksa (*dwangsom*) dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk setiap hari melakukan kelalaian dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng atas segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ini ;

SUBSIDER:

Bila majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 06 Februari 2019 dan relaas panggilan sidang tanggal 09 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka Para Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut :

1. Fotocopy Tanda terima pengiriman JNE Surat Undangan No. 132/03122018/NESA, tertanggal 03 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;

Hal 10 dari 28 hal putusan No. 748/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Undangan No. 132/03122018/NESA, tertanggal 03 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Tanda terima pengiriman JNE Surat Undangan No. 132/03122018/NESA, tertanggal 03 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Undangan No. 132/03122018/NESA, tertanggal 03 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Tanda terima pengiriman JNE Surat Somasi I No. 133/10122018/NESA, tertanggal 10 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Somasi -1 No. 133/10122018/NESA, tertanggal 10 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Somasi -2 No. 134/17122018/NESA, tertanggal 17 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Somasi -1 No. 92/17042017/NESA, tertanggal 17 April 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Somasi -2 No. 94/26042017/NESA, tertanggal 26 April 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy Surat Somasi-1 No. 93/12042017/NESA, tertanggal 19 April 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy Surat Somasi -2 No. 95/26042017/NESA, tertanggal 26 April 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotocopy Surat Keterangan No. 076/1.755.9/18, tertanggal 24 Januari 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAKIR, tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotocopy Surat Somasi dari Skamrah Syam kepada Drs. Syakir, M.Si. tertanggal 3 April 2017, tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotocopy Surat Somasi dari Skamrah Syam kepada Muh. Tang, SE. tertanggal 3 April 2017, tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotocopy Surat Somasi dari Skamrah Syam kepada Drs. Syakir, M.Si. tertanggal 10 April 2017, tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-16 ;

Hal 11 dari 28 hal putusan No. 748/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Somasi dari Skamrah Syam kepada Muh. Tang, SE. tertanggal 10 April 2017, tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotocopy Surat Somasi tertanggal 25 April 2017, dari Muh. Sukram Sjadnam kepada Drs. Syakir, M.Si. dan Muh. Tang, SE. Tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotocopy Surat Somasi tertanggal 30 April 2017, dari Muh. Sukram Sjadnam kepada Drs. Syakir, M.Si. dan Muh. Tang, SE., tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotocopy Rincian Dana Titipan tanggal 11 Desember 2016, tidak ada aslinya, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syakir, tertanggal 11 Desember 2016, tidak ada aslinya, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muh. Tang, SE, pada tanggal 5 Mei 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syakir, pada tanggal 5 Mei 2016, tidak ada aslinya, diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Tang L, SE, pada tanggal 6 Februari 2017, tidak ada aslinya, diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh H.M.Tang L, SE dan H. Yuli pada tanggal 11 Mei 2016, tidak ada aslinya, diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Yuli S pada tanggal 29 Januari 2016, tidak ada aslinya, diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Rincian Kerugian Penggugat I dan Penggugat II, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-30;
28. Fotocopy Bukti tanda terima uang dari Skamrah Syam kepada Muh Tang, SE, tertanggal 5 Mei 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-31;

Bukti surat mana berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-13, P-

Hal 12 dari 28 hal putusan No. 748/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, P-15, P-16, P-17 P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25 dan P-26 tidak ada aslinya, sedangkan bukti P-27, P-28, dan P-29 yang tadinya dipending ternyata tidak jadi diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu :

1. SAKSI NURSALAM:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat- I , Penggugat- II, Tergugat- I dan Tergugat- II, sedangkan dengan Tergugat -III saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi bersama saksi AHMAD pernah mengantar Penggugat I dan Penggugat II untuk bertemu dengan Tergugat-I di Circle-K jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, kemudian ada suatu kesepakatan lisan antara Para Penggugat dengan Tergugat-I yaitu untuk pengurusan tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS untuk formasi tahun 2014, dimana Para Penggugat berkewajiban untuk merekrut para kandidat berikut uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- untuk setiap kandidat, dimana uang tersebut harus dibayarkan dimuka yang diperhitungkan sebagai uang titipan yang akan dikembalikan apabila kandidat tidak berhasil lolos sebagai tenaga honorer pada akhir tahun 2014;
- Bahwa dan Para Penggugat berhasil mengumpulkan total 35 (tiga puluh lima) kandidat, dengan rincian 28 (dua puluh delapan) kandidat berasal Penggugat I dan 7 (tujuh) orang kandidat berasal dari Penggugat II, dan uang yang telah diterima oleh Para Tergugat dari Para Penggugat adalah total sejumlah Rp. 3.565.000.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang pengurusan yang berasal dari Penggugat I sebesar Rp.2.335.000.000,-(dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang pengurusan yang berasal dari Penggugat-II adalah sebesar Rp.1.230.000.000,-(satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang dilakukan secara transfer dan tunai kepada Tergugat-I
- Bahwa hingga akhir tahun 2014, ternyata tidak ada satupun dari kandidat-kandidat Para Penggugat yang terbukti berhasil lolos direkrut sebagai tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil /CPNS,

Hal 13 dari 28 hal putusan No. 748/Pdt.G/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2014 s/d 2015, Pengugat I dan Penggugat II telah berusaha mencari dan menemui Tergugat –I untuk meminta pertanggungjawaban pengembalian uang titipan kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 3.565.000.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar Tergugat I dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang titipan tersebut ;
- Bahwa Saksi dan Para Penggugat berusaha mencari dan menemui langsung Tergugat I pada alamat tempat tinggalnya yaitu di Jl. Madrasah, Nomor 76, Rt. 09, Rw. 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dan Para Penggugat juga berusaha mencari pada alamat kantor tempatnya bekerja yaitu di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, R.I., Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, namun Tergugat-I tidak bisa ditemui ;
- Bahwa akhirnya pada tahun 2016, saksi dan saksi AHMAD serta Para Penggugat berhasil menemui Tergugat I, di kantornya Kantor Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Daerah Tertinggal di Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan dan juga pernah menemui Tergugat I dan Tergugat II di hotel Sindanglaya, Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I telah membuat dan menandatangani suatu surat pernyataan penerimaan uang titipan tertanggal 11 Desember 2016 yang pada intinya berisikan telah diterimanya uang sebesar Rp.1.230.000.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total uang titipan Penggugat-II yang belum dikembalikan oleh Tergugat-I sebesar Rp.1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bertanggung jawab akan mengembalikan seluruh uang titipan yang diterima dari Penggugat I dan Penggugat II;

2. SAKSI AHMAD:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat- I , Penggugat- II, Tergugat- I dan Tergugat- II, sedangkan dengan Tergugat -III saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi bersama saksi NURSALAM pernah mengantar Penggugat I dan Penggugat II untuk bertemu dengan Tergugat-I di Circle-K jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, kemudian ada suatu kesepakatan lisan antara Para Penggugat dengan Tergugat-I yaitu untuk pengurusan tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS untuk formasi tahun 2014, dimana Para Penggugat berkewajiban untuk merekrut para kandidat berikut uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- untuk setiap kandidat, dimana uang tersebut harus dibayarkan dimuka yang diperhitungkan sebagai uang titipan yang akan dikembalikan apabila kandidat tidak berhasil lolos sebagai tenaga honorer pada akhir tahun 2014;
- Bahwa dan Para Penggugat berhasil mengumpulkan total 35 (tiga puluh lima) kandidat, dengan rincian 28 (dua puluh delapan) kandidat berasal Penggugat-I dan 7 (tujuh) orang kandidat berasal dari Penggugat-II, dan uang yang telah diterima oleh Para Tergugat dari Para Penggugat adalah total sejumlah Rp. 3.565.000.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang pengurusan yang berasal dari Penggugat-I sebesar Rp.2.335.000.000,-(dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang pengurusan yang berasal dari Penggugat-II adalah sebesar Rp.1.230.000.000,-(satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang dilakukan secara transfer dan tunai kepada Tergugat-I
- Bahwa hingga akhir tahun 2014, ternyata tidak ada satupun dari kandidat-kandidat Para Penggugat yang terbukti berhasil lolos direkrut sebagai tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil /CPNS,
- Bahwa pada tahun 2014 s/d 2015,Pengugat –I dan Penggugat-II telah berusaha mencari dan menemui Tergugat –I untuk meminta pertanggungjawaban pengembalian uang titipan kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 3.565.000.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar Tergugat-I dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang titipan tersebut ;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat berusaha mencari dan menemui langsung Tergugat-I pada alamat tempat tinggalnya yaitu di Jl.

Hal 15 dari 28 hal putusan No. 748/Pdt.G/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah, Nomor 76, Rt. 09, Rw. 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dan Para Penggugat juga berusaha mencari pada alamat kantor tempatnya bekerja yaitu di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, R.I., Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, namun Tergugat-I tidak bisa ditemui ;

- Bahwa akhirnya pada tahun 2016, saksi dan saksi NURSALAM serta Para Penggugat berhasil menemui Tergugat-I, di kantornya Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Daerah Tertinggal di Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan dan juga pernah menemui Tergugat-I dan Tergugat-II di hotel Sindanglaya, Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat itu Tergugat-I telah membuat dan menandatangani suatu surat pernyataan penerimaan uang titipan tertanggal 11 Desember 2016 yang pada intinya berisikan telah diterimanya uang sebesar Rp.1.230.000.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total uang titipan Penggugat-II yang belum dikembalikan oleh Tergugat-I sebesar Rp.1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menyatakan bertanggung jawab akan mengembalikan seluruh uang titipan yang diterima dari Penggugat-I dan Penggugat-II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini pada tanggal 4 September 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat pula didalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas.

Hal 16 dari 28 hal putusan No. 748/Pdt.G/2018/PN.Bks



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan berdasarkan Relas panggilan sidang tanggal 06 Februari 2019 dan tanggal 09 Mei 2019 dan tidak ternyata ketidakhadiran Para Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus Verstek ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Para Penggugat adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa Wanprestasi (ingkar janji) seseorang Debitur berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III memenuhi kriteria Wanprestasi atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa masalah gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat membuat kesepakatan secara lisan yaitu untuk melakukan pengurusan tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2014 dimana Para Penggugat akan merekrut kandidat yang berminat dan mengumpulkan uang pengurusan yang harus dibayarkan dimuka sebagai uang titipan,



sedangkan peranan Para Tergugat masing-masing adalah Tergugat I yang menampung seluruh uang pengurusan baik yang diserahkan langsung atau tidak langsung oleh Para Penggugat kemudian uang tersebut diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III;

2. Bahwa Para Penggugat berhasil mengumpulkan total 35 (tiga puluh lima) kandidat, dengan rincian 28 (dua puluh delapan) kandidat berasal Penggugat I dan 7 (tujuh) orang kandidat berasal dari Penggugat II, dan uang yang telah diterima oleh Para Tergugat dari Para Penggugat adalah total sejumlah Rp. 3.565.000.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang pengurusan yang berasal dari Penggugat I sebesar Rp.2.335.000.000,-(dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang pengurusan yang berasal dari Penggugat II adalah sebesar Rp.1.230.000.000,-(satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa hingga akhir tahun 2014, ternyata tidak ada satupun dari kandidat-kandidat Para Penggugat yang terbukti berhasil lolos direkrut sebagai tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil /CPNS, padahal Para Tergugat telah menerima uang dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II sulit sekali dihubungi, maka Para Penggugat berusaha mencari dan menemui langsung Tergugat-I pada alamat tempat tinggalnya yaitu di Jl. Madrasah, Nomor 76, Rt. 09, Rw. 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dan Para Penggugat juga berusaha mencari pada alamat kantor tempatnya bekerja yaitu di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, R.I., Jl. Abd. Muis, No. 7, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, namun Tergugat-I tidak bisa ditemui ;
5. Bahwa pada tahun 2016 Para Penggugat berhasil menemui Tergugat-I dan juga Tergugat-II, dimana keduanya mengakui dan menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebesar Rp. 2.335.000.000,- (*dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) berasal dari Penggugat-I dan Rp. 1.230.000.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) berasal dari Penggugat-II,



pada pertemuan tersebut Tergugat-II menyampaikan uang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat-III sebagai atasan dari Tergugat-I dan Tergugat-II, namun demikian Tergugat-I dan Tergugat-II tetap menyatakan kesediaannya untuk bertanggungjawab mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Para Penggugat ;

6. Bahwa oleh karena adanya pengakuan dari Tergugat-I dan Tergugat-II tentang penerimaan uang sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*), maka Para Penggugat telah berusaha menyampaikan suatu undangan kepada Tergugat-III untuk meminta turut pertanggungjawabannya bersama-sama dengan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk mengembalikan uang titipan tersebut, juga termasuk kepada Tergugat-III untuk dibebankan tanggung jawab bersama secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat-I dan Tergugat-II, akan tetapi undangan Para Penggugat juga tidak diindahkan oleh Tergugat-III ;
7. Bahwa oleh karena tidak ada tanda-tanda adanya suatu itikad baik dari Para Tergugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksudkan aquo di atas, maka akhirnya Para Penggugat mengirimkan surat-surat somasi kepada Para Tergugat untuk bertanggung membayar secara tanggung renteng pengembalian uang dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebesar Rp. 2.335.000.000,- (*dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dibayarkan kepada Penggugat-I dan sebesar Rp. 1.230.000.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dibayarkan kepada Penggugat-II ;
8. Bahwa kemudian Para Penggugat memperoleh suatu informasi, ternyata Tergugat-I telah melarikan diri karena tidak lagi bertempat tinggal di Jl. Madrasah, Nomor 76, Rt. 09, Rw. 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sedangkan Tergugat-II telah ditangkap atas suatu tindak pidana penipuan dengan locus delicti di Daerah Sulawesi Barat kemudian akhirnya ditahan pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Polewali di Jl. Elang Nomor 28, Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, karena itulah Para Penggugat akhirnya berusaha mengajukan



gugatan ini untuk meminta pertanggung jawaban hukum dari Para Tergugat secara tanggung renteng, agar Para Tergugat tetap dibebankan suatu kewajiban pertanggungjawaban untuk membayar pengembalian uang titipan dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) berikut segala biaya, bunga, denda dan ganti kerugian kepada Para Penggugat ;

9. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melalaikan teguran-teguran (somasi-somasi) dari Para Penggugat yaitu untuk membayar pengembalian uang titipan dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebesar Rp. 2.335.000.000,- (*dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat-I dan Rp. 1.230.000.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) kepada Penggugat-II dalam jangka waktu selambat-lambatnya tanggal 21-12-2018; adalah dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka patut untuk dinyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian pengurusan rekrutmen tenaga honorer CPNS yang dibuat pada tahun 2013 karena tidak berhasil mengusahakan rekrutmen atas 35 orang kandidat dari Para Penggugat pada Formasi Tahun 2014 dan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pengembalian kepada Para Penggugat atas uang pengurusan dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*)) dalam jangka waktu selambat-lambatnya tanggal 21-12-2018, maka demi hukum patut untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pengembalian uang titipan dengan total jumlah sebesar Rp. 3.565.000.000,- (*tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebesar Rp. 2.335.000.000,- (*dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat-I dan sebesar Rp. 1.230.000.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) kepada Penggugat-II ; serta membayar sejumlah kerugian akibat perbuatannya tersebut dan petitum lainnya sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar ada perjanjian lisan atas pengurusan rekrutmen tenaga honorer CPNS yang dibuat pada tahun 2013 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara aquo dan apakah perjanjian yang demikian ini sah dan tidak melawan hukum serta apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang telah merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu, KUH-Perdata tidak ada menyebutkan secara nyata tentang bentuk perjanjian, setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis dikarenakan sesuai dengan Asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dari perjanjian;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan;

Namun ada perjanjian tertentu, terdapat Undang-Undang yang menentukan pembuatan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam akte otentik seperti dalam ketentuan pasal 1682 ; pasal 1171; pasal 1172 atau pasal 1401 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara Wanprestasi perlu diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah atau tidak sah, karena mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidaknya sahnya perjanjian yang dibuat para pihak tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya",

Menimbang bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam buku III KUH-Perdata yaitu pasal 1320 yang menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu;



1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa pasal 1320 KUH-Perdata tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan bentuknya, membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah selama telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH-Perdata, perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang mencantumkan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis seperti ketentuan pasal 1682 ; pasal 1171; pasal 1172 atau pasal 1401 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat mendalilkan ada perjanjian lisan yang dibuat pada tahun 2013 yaitu untuk melakukan pengurusan tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2014 dimana Para Penggugat akan merekrut kandidat yang berminat dan mengumpulkan uang pengurusan yang harus dibayarkan dimuka sebagai uang tiipan, dan Para Penggugat berhasil mengumpulkan total 35 (tiga puluh lima) kandidat, dengan rincian 28 (dua puluh delapan) kandidat berasal Penggugat I dan 7 (tujuh) orang kandidat berasal dari Penggugat II, dan uang yang telah diterima oleh Para Tergugat dari Para Penggugat adalah total sejumlah Rp. 3.565.000.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang pengurusan yang berasal dari Penggugat I sebesar Rp.2.335.000.000,-(dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang pengurusan yang berasal dari Penggugat II adalah sebesar Rp.1.230.000.000,-(satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun hingga akhir tahun 2014, ternyata tidak ada satupun dari kandidat-kandidat Para Penggugat yang terbukti berhasil lolos direkrut sebagai tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS, dan Para Tergugat hingga saat ini tidak juga mengembalikan uang yang telah disetorkan Para Penggugat sejumlah Rp. 3.565.000.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diminta kembali oleh Para Penggugat, maka dengan demikian Para Penggugat menyatakan Para Tergugat Wanprestasi karena tidak mengembalikan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-31 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu NURSALAM dan AHMAD;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi NURSALAM dan AHMAD tersebut menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 saksi NURSALAM bersama saksi AHMAD pernah mengantar Penggugat I dan Penggugat II untuk bertemu dengan Tergugat-I di Circle-K Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan, kemudian ada suatu kesepakatan lisan antara Para Penggugat dengan Tergugat-I yaitu untuk pengurusan tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS untuk formasi tahun 2014, dimana Para Penggugat berkewajiban untuk merekrut para kandidat berikut uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- untuk setiap kandidat, dimana uang tersebut harus dibayarkan dimuka yang diperhitungkan sebagai uang titipan yang akan dikembalikan apabila kandidat tidak berhasil lolos sebagai tenaga honorer pada akhir tahun 2014;
- Bahwa dan Para Penggugat berhasil mengumpulkan total 35 (tiga puluh lima) kandidat, dengan rincian 28 (dua puluh delapan) kandidat berasal Penggugat-I dan 7 (tujuh) orang kandidat berasal dari Penggugat-II, dan uang yang telah diterima oleh Para Tergugat dari Para Penggugat adalah total sejumlah Rp. 3.565.000.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang pengurusan yang berasal dari Penggugat-I sebesar Rp.2.335.000.000,-(dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang pengurusan yang berasal dari Penggugat-II adalah sebesar Rp.1.230.000.000,-(satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang dilakukan secara transfer dan tunai kepada Tergugat-I
- Bahwa hingga akhir tahun 2014, ternyata tidak ada satupun dari kandidat-kandidat Para Penggugat yang terbukti berhasil lolos direkrut sebagai tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil /CPNS,
- Bahwa pada tahun 2014 s/d 2015, Penggugat –I dan Penggugat-II telah berusaha mencari dan menemui Tergugat –I untuk meminta pertanggungjawaban pengembalian uang titipan kepada para Penggugat sejumlah Rp. 3.565.000.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar Tergugat-I dapat

Hal 23 dari 28 hal putusan No. 748/Pdt.G/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang titipan tersebut ;

- Bahwa Saksi dan Para Penggugat berusaha mencari dan menemui langsung Tergugat-I pada alamat tempat tinggalnya yaitu di Jl. Madrasah, Nomor 76, Rt. 09, Rw. 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dan Para Penggugat juga berusaha mencari pada alamat kantor tempatnya bekerja yaitu di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, R.I., Jl.Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, namun Tergugat-I tidak bisa ditemui ;
- Bahwa akhirnya pada tahun 2016, saksi NURSALAM dan saksi AHMAD serta Para Penggugat berhasil menemui Tergugat-I, dikantornya Kantor Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan dan juga pernah menemui Tergugat-I dan Tergugat-II di hotel Sindanglaya, Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat itu Tergugat-I telah membuat dan menandatangani suatu surat pernyataan penerimaan uang titipan tertanggal 11 Desember 2016 yang pada intinya berisikan telah diterimanya uang sebesar Rp.1.230.000.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total uang titipan Penggugat-II yang belum dikembalikan oleh Tergugat-I sebesar Rp.1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) , sedangkan yang belum dikembalikan kepada Penggugat I sebesar Rp Rp.2.335.000.000,-(dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 s/d P-19 yang pada pokoknya berupa Surat Somasi dari Para Penggugat untuk Para Tergugat agar mengembalikan dana titipan kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 3.565.000.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) selambat lambatnya pada tanggal 21 Desember 2018 (vide bukti P-7) namun sampai saat ini uang tersebut juga belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis berpendapat memang telah ada perjanjian Lisan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang dibuat pada tahun 2013 yaitu untuk melakukan pengurusan tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian lisan tersebut sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa didalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 233 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan CPNS bagi Jabatan yang dikecualikan dalam Penundaan Sementara CPNS dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tenaga Honorer menjadi CPNS, disebutkan bahwa Prinsip Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah:

1. Transparan, dalam arti proses pelaksanaan pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi serta pengumuman hasil seleksi kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
2. Objectif, dalam arti dalam proses pendaftaran seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;
3. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (passing grade);
4. Bersih dari Praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, dalam arti seluruh proses seleksi CPNS harus terhindar dari unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Tidak Diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan CPNS tidak boleh membedakan pelamar berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin dan golongan;

Hal 25 dari 28 hal putusan No. 748/Pdt.G/2018/PN.Bks



6. Tidak Dipungut Biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi CPNS yang meliputi Pengumuman pelamar, Penyaringan, Pemberkasan dan Pengangkatan CPNS sampai menjadi PNS;

Menimbang, bahwa dengan jelas dinyatakan pada poin.6 Prinsip Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, dikatakan bahwa syarat-syarat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dipungut biaya apapun dalam proses seleksi CPNS, yang meliputi Pengumuman pelamar, Penyaringan, Pemberkasan dan Pengangkatan CPNS sampai menjadi PNS;

Menimbang, bahwa didalam situs/laman resmi website yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara mengenai Sistim Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dikatakan : “Pendaftaran CPNS tidak dikenakan biaya, segera laporkan apabila ada oknum yang meminta sejumlah uang untuk dapat meloloskan seleksi CPNS, hati-hati Penipuan !!!, segera laporkan kepada Panitia Seleksi Nasional Badan Kepegawaian Negara atau pihak berwajib “

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat mendalilkan ada perjanjian lisan yang dibuat pada tahun 2013 yaitu untuk melakukan pengurusan tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2014 dengan Para Tergugat dengan mensyaratkan adanya uang titipan untuk setiap kandidat sebesar Rp. 150.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- agar dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perjanjian lisan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang demikian adalah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH-Perdata, terutama tentang syarat ke-4 Suatu sebab yang halal, dimana mengenai syarat ini, pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”, dan juga didalam ketentuan pasal 1337 KUH-Perdata menyatakan bahwa” suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan ketertiban umum”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perjanjian lisan yang dibuat pada tahun 2013 yaitu untuk melakukan



pengurusan tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2014 ini yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat menurut Majelis Hakim adalah perjanjian yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga perjanjian yang demikian adalah perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian atau perjanjian dianggap tidak pernah ada, oleh karenanya tidak ada dasar bagi para pihak untuk saling menggugat dimuka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat wanprestasi karena tidak mengembalikan uang pengurusan tenaga honorer calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2014 tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya, karena tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya karena tidak ada relevansinya dalam perkara aquo, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dengan verstek, maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUH-Perdata dan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tegugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari : Rabu tanggal 12 September 2019, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **ARDI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **KADIM, SH.MH** dan **TRI YULIANI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **SUGIANTI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

KADIM, SH.MH.

ARDI, SH.MH.

TRI YULIANI, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUGIANTI, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	4.072.000,-
- PNBP	Rp.	20.000
- Redaksi putusan	Rp.	10.000,-
- Meterai putusan	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	4.213.000 -

(Empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal 28 dari 28 hal putusan No. 748/Pdt.G/2018/PN.Bks